

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No. 22/OJR/049/7911/SENIN



B 309091

Yang bertanda tangan di bawah ini : Tri Suspaterini, dalam jabatan selaku Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan Kantor Cabang Tanjung Priok PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang beralamat Jl. Samping Stasiun No. 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1 -----

untuk selanjutnya disebut : ----- **P E N J A M I N** -----

dengan ini menyatakan akan membayar kepada : -----

Nama : Pejabat Penandatanganan Kontrak Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang -----

Alamat : Jalan Singosari 2A, Semarang-----

selanjutnya disebut:-----**PENERIMA JAMINAN** -----

Sejumlah uang Rp.1.044.546.891,00 (satu milyar empat puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh satu Rupiah) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan Pekerjaan Pengadaan Full Mission Ship Simulator (FMSS) berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. PL.102/96/7/PIP.SMG-2022 tanggal 27 Mei 2022, apabila:-----

Nama : PT. Aman Rejeki Indonesia -----

Alamat : Springhill Office Tower 10E Jl. Benyamin Suaeb Ruas D7 Blok D6, Kemayoran – Jakarta -----

selanjutnya disebut : -----**YANG DIJAMIN** -----

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, YANG DIJAMIN cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada PENERIMA JAMINAN berupa : -----

a. Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;atau. -----

b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin. -----

sebagaimana ditentukan dalam Kontrak yang ditandatangani oleh Yang Dijamin.-----

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: -----

1. Berlaku selama 194 (seratus sembilan puluh empat) hari kalender, dari tanggal 30 Mei 2022 s.d. 09 Desember 2022. -----
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1. -----
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.-----
4. Menunjuk kepada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan ini kami tegaskan kembali bahwa penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. -----
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.-----
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara. -----

Untuk keyakinan, Pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke :
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Tanjung Priok
Jl. Samping Stasiun No. 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara
No. Telp. (021)-43931891
No. Fax. (021)-43932570

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Mei 2022

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Tanjung Priok



Tri Suspaterini
Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan



IDR 1,044,546,891,00BNI